



PENETAPAN
Nomor 00/00/2022/PN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Umur 37 tahun, agama Kristen Protestan, Pekerjaan :
PNS, beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru.
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan:

TERGUGAT, Umur : 36 tahun; agama Kristen Protestan, Pekerjaan :
buruh, Beralamat Kabupaten Kepulauan Aru. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Elter M. Leaua, S.H., M.H dkk Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ELTHER M. LEAUA, SH., MH dan REKAN, , yang beralamat, Kabupaten Kepulauan Aru

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 12 Januari 2022 dalam Register Nomor 00/00/2022/PN, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan/perkawinan menurut agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama pada tanggal 12 Desember 2007 di Gereja Bethel Jemaat GPM Dobo Klasis Pulau-Pulau Aru dan telah melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 12 Desember 2007 sesuai dengan Surat keterangan Perkawinan Nomor : 474.2/172/DKC/SKB/2007 yang dikeluarkan di Dobo pada tanggal 12 Desember 2007.

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/00/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : **ANAK 1**, lahir di dobo pada tanggal 12 Mei 2007 dan **ANAK 2**, lahir di Dobo pada tanggal 12 Juni 2013.
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai tanpa adanya permasalahan apapun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak sebagaimana diuraikan pada posita ke-2 tersebut di atas.
4. Bahwa pada tahun 2017 penggugat berkeinginan untuk melanjutkan studi diploma IV (sarjana) di Sulawesi Utara, dan keinginan tersebut di sampaikan kepada tergugat dan keinginan tersebut di setujui oleh tergugat;
5. Bahwa pada tahun 2018 setelah penggugat berangkat untuk melanjutkan studi di Manado sikap tergugat mulai berubah sehingga menyebabkan sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
6. Bahwa selama penggugat melanjutkan studi di Manado, tergugat sudah sangat sulit untuk di hubungi, bahkan dari keterangan anak-anak, penggugat mengetahui bahwa tergugat jarang pulang ke rumah dan sering mabuk-mabuk. Bahkan Penggugat yang menafkahi kebutuhan rumah tangga dan sekolah anak-anak;
7. Bahwa Penggugat terakhir kali berkomunikasi dengan tergugat pada tanggal 14 Agustus 2018 dimana terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat memaki penggugat dan menyebut penggugat sebagai lonte. Sejak pertengkaran tersebut penggugat sudah benar-benar kehilangan kontak dengan tergugat dan tidak pernah ada komunikasi lagi dengan tergugat hingga sekarang;
8. Bahwa setiap saat ketika tergugat pulang ke rumah selalu saja dalam kondisi mabuk dan seringkali memaki penggugat di depan anak-anak, bahkan tergugat selalu saja membanting pintu dan barang-barang di dalam rumah;
9. Bahwa tanpa sepengetahuan penggugat ternyata tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain, bahkan tergugat pernah mengirimkan foto tergugat yang sudah tinggal serumah dengan perempuan tersebut kepada penggugat;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/00/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa tahun 2019 ketika anak perempuan penggugat dan tergugat menderita sakit tumor dan harus berobat ke Jakarta, penggugat berusaha untuk menghubungi tergugat, namun tergugat menyatakan sydah tidak mau peduli lagi dengan penggugat dan anak mereka;

Berdasarkan semua fakta sebagaimana Penggugat uraikan dalam posita gugatan di atas, maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dobo Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

I. PRIMAIR

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2.Menyatakan bahwa perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil di Dobo pada tanggal 12 Desember 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3.Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dobo untuk mengirim salinan resmi putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo agar dicatat dalam Register Perkawinan dan menerbitkan Akta Perceraian.
- 4.Menetapkan anak yang terlahir dari perkawian antara penggugat dan tergugat agar tetap berada dalam pengasuhan Penggugat ;
- 5.Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. SUBSIDAIR

Apabila pengadilan / cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah menghadap Kuasa Hukumnya berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Januari 2022.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dobo sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut berhasil;

Menimbang, Setelah membaca Surat dari Hakim Mediator tentang kesepakatan perdamaian pada tanggal 2 Maret 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian sebagaimana telah diperkuat dalam kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh Hakim Mediator Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H dalam Klausul Pasal 4 Kesepakatan Perdamaian yang menerangkan Para Pihak sepakat untuk mencabut perkara Nomor 00/00/2022/PN dan menyatakan perkara selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim yang memeriksa perkara telah bermusyawarah dan mengabulkan pencabutan perkara ini sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian, maka gugatan Penggugat dalam perkara tersebut tidak perlu diperiksa lebih lanjut lagi sehingga perkara dipandang telah berakhir serta dinyatakan dicabut

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 Rv (Regelment of de Rechtsvordeering) dan 272 Rv (Regelment of de Rechtsvordeering) menentukan bahwa gugatan dapat dicabut sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara sudah diperiksa dan Para Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara tersebut harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara nomor 00/00/2022/PN , tersebut belum mulai diperiksa karena gugatan Penggugat belum dibacakan dipersidangan dan belum ada proses jawab menjawab diantara para pihak, dan oleh karenanya pencabutan perkara tersebut dapat dilakukan sepihak dan diketahui pula adanya kesepakatan Para Pihak untuk mencabut perkara nomor 00/00/2022/PN , dengan demikian Majelis Hakim menganggap bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 00/00/2022/PN . adalah sah dan beralasan hukum, sehingga sudah selayaknya dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim haruslah menyatakan bahwa perkara tersebut dicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dobo untuk mencatat pencabutan tersebut ke dalam register perkara Nomor 00/00/2022/PN . tersebut ;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/00/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses perkara tersebut telah dilakukan serangkaian panggilan-panggilan, dan sebagaimana disepakati dalam pasal 5 kesepakatan perdamaian maka dengan dicabutnya perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 271 dan pasal 272 Rv (Regelment of de Rechtsvordeering), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Peradilan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Januari 1985, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

- 1.-----Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
- 2.-----Menyatakan perkara Nomor 00/00/2022/PN dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dobo supaya mencoret perkara Nomor 00/00/2022/PN dari buku register;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 oleh kami, Herdian Eka Putravianito, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Elton Mayo, S.H. dan Lukmen Yogie Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 00/00/2022/PN tanggal 12 Januari 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Movita Manuputty, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Dobo, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elton Mayo, S.H.

Herdian Eka Putravianito, S.H., M.H

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/00/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Movita Manuputty, S.H

Perincian biaya :

| | |
|-------------|---|
| Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| Proses/ATK | : Rp80.000,00 |
| Panggilan | : Rp200.000,00. |
| PNBP | : Rp20.000,00 |
| Materai | : Rp10.000,00 |
| Redaksi | : Rp10.000,00 |
| <hr/> | |
| Jumlah | : Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)